



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2022

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 400.10/8922/SJ

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA SAAT NATAL TAHUN 2022 DAN TAHUN BARU 2023

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan, keamanan, kelancaran dan pergerakan arus lalu lintas dengan tetap menjaga protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.
2. Memetakan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah khususnya pada perayaan ibadah Natal Tahun 2022 dan mengoordinasikan FORKOMPIMDA untuk melakukan pengamanan dalam upaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib.
3. Melakukan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar, melalui:
  - a. Monitoring terhadap ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
  - b. Peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan;
  - c. Operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memanfaatkan pasar murah untuk menekan inflasi periode Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023;
  - d. Pemanfaatan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dua persen dari dana transfer umum dalam APBD sebagai perlindungan social; dan
  - e. Antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan dengan memastikan ketersediaan jumlah dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG/Elpiji).

4. Memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang/barang dan simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan) di wilayahnya dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi barang dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak lain terkait dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan pada lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya pada titik lokasi pintu tol, pasar tumpah, *Rest Area* dan lokasi wisata.
5. Mewaspadaai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat perayaan Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur-unsur pengamanan pada titik-titik tertentu di setiap kegiatan keramaian dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri, serta unsur terkait lainnya.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan POLRI) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan dan trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan antara lain oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), serta jenis kejahatan lainnya.
7. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya pada saat berlibur.
8. Memetakan potensi terjadinya bencana alam serta kebakaran dan mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran.
9. Mengidentifikasi, menginventarisir dan mengatur kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan pada perayaan malam tahun baru yang rawan berdesakan dan dapat menimbulkan korban.
10. Melarang penggunaan petasan dalam perayaan yang dapat berpotensi terjadinya ledakan/kebakaran/korban manusia/barang.
11. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.
12. Tetap memperhatikan arahan Presiden yang dijabarkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
13. Melaporkan pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
15. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001